



## **KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT PERSPEKTIF UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (STUDI PEMILU TAHUN 2024)**

### *PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL CANDIDATES' GENERAL ELECTION CAMPAIGN THROUGH SOCIAL MEDIA ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS (STUDY OF 2024 ELECTION)*

**Muhammad Rifka Wirananda<sup>1</sup>, M. Galang Asmara<sup>2</sup>, Rusnan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Mataram, E-mail : muhammadrifkawirananda@unram.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Mataram, E-mail : mgalangasmara@unram.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Mataram, E-mail : rusnan74@yahoo.co.id

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kampanye melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan mengetahui penerapan sanksinya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme kampanye yang tepat melalui media sosial, serta bagaimana penerapan sanksi bagi yang melanggar ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, penelitian dalam hukum normatif dilakukan dengan cara pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara mengolah data, data yang terdiri dari data primer dan skunder. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis yaitu untuk menambah literatur tentang kampanye pemilu dan secara praktis untuk memberi sumbangann pemikiran. Hasil penelitian menunjukkan cara melakukan kampanye secara baik dan benar agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terkait kampanye melalui media sosial oleh pihak berwenang, dan disarankan agar pihak berwenang lebih mengembangkan peraturan menjadi lebih ketat dan jelas terkait aktivitas kampanye di media sosial.

**Kata Kunci : Kampanye, Pemilihan Umum, Media Sosial.**

#### **Abstract**

*This research aims to determine the campaign mechanism through social media based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and determine the application of sanctions. The problem raised in this research is what the appropriate campaign mechanism is through social media, as well as how to apply sanctions for those who violate the provisions. This research uses an empirical normative method, research in normative law is carried out using a statutory approach. In empirical legal research, it is carried out by processing data, data consisting of primary and secondary data. It is hoped that the results of this research will be theoretically useful, namely to add to the literature on election campaigns and practically to contribute ideas. The research results show how to carry out campaigns properly and correctly so that they comply with applicable laws and regulations. Suggestions that can be given in this research are the need to increase supervision and law enforcement regarding campaigns via social media by the authorities, and it is recommended that the authorities develop stricter and clearer regulations regarding campaign activities on social media.*

**Keywords: Campaign, General Election, Social Media**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang tercermin dalam UUD 1945. Pemilu menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil rakyat dan kepala negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Seiring perkembangan teknologi, media sosial kini memainkan peran penting dalam kampanye politik, menghubungkan kandidat dengan pemilih secara luas.

Sejarah Pemilu di Indonesia menunjukkan berbagai dinamika politik, mulai dari era Soekarno hingga reformasi 1998 yang membuka jalan bagi demokrasi yang lebih inklusif. Pemilu-pemilu berikutnya menandai peningkatan partisipasi dan transparansi, sementara Pemilu 2024 diwarnai oleh dominasi media sosial sebagai alat kampanye utama. “Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu”.

Dengan pesatnya perkembangan media sosial di internet dan tingginya jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan platform seperti Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, dan Youtube, jelas bahwa alat-alat online memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mengatur agenda politik. Politisi, warga, dan wartawan semakin mengadopsi media sosial ini untuk mendukung tujuan-tujuan politik mereka. Baik itu untuk terlibat dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam ruang publik politik, melakukan kampanye, menyebarkan atau mengambil informasi, atau berkontribusi terhadap perdebatan rasional-kritis.

Namun, penggunaan media sosial dalam kampanye juga menghadirkan tantangan, termasuk penyebaran hoaks dan kampanye hitam, yang mempengaruhi persepsi publik. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan kampanye berlangsung adil dan transparan.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji kampanye Pemilu 2024 melalui media sosial dari perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyoroti peran media sosial dalam kampanye serta tantangan dalam penegakan hukum terkait.

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme kampanye melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ? dan bagaimana penerapan sanksi yang diberikan terhadap kampanye media sosial yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ?. sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode normative empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis.

## B. PEMBAHASAN

### **Mekanisme Kampanye Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

Jika membahas mengenai Pemilihan Umum maka tak lepas dari kata demokrasi Indonesia merupakan negara yang menganut demokrasi Pancasila dan mengadakan sistem pemilihan umum secara bebas dan langsung. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih banyak masalah yang menjadikan proses demokrasi dalam pemilihan umum terganggu. Seperti, terjadinya black campaign, money politic, Golput, daftar pemilihan ganda, penggelembungan perhitungan suara, penyalahgunaan subsidi pemerintah untuk dana kampanye. Masalah yang terjadi dalam

pemilihan umum, atau yang biasa di singkat PEMILU, dalam sistem demokrasi sering dijuluki sebagai pesta demokrasi.<sup>1</sup>

Demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya yaitu budaya yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu mind set (kerangka berpikir) dan *setting social* (rancangan masyarakat). Bentuk kongkrit dari manifestasi tersebut adalah dijadikannya demokrasi sebagai *way of life* (pandangan hidup) dalam seluk beluk sendi kehidupan bernegara baik oleh rakyat (masyarakat) maupun oleh pemerintah.<sup>2</sup>

Media sosial salah satu hal yang dapat memberikan dan memunculkan pengetahuan mengenai demokrasi. Media sosial memiliki peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan demokrasi di era modern ini, terutama terkait dengan kampanye pemilihan umum. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, strategi kampanye politik juga mengalami transformasi signifikan. Media kampanye digital telah berkembang menjadi bagian penting dari strategi kampanye politik. Ini mencakup semua jenis komunikasi politik yang disebarluaskan melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, email, situs web, dan iklan online.<sup>3</sup> Dengan menggunakan media digital yang tepat untuk kampanye mereka, kandidat dan partai politik dapat mempengaruhi opini public dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Metode kampanye yang baru diatur dalam regulasi Pemilu 2024 mencakup media sosial dan media daring secara umum, mengikuti perkembangan zaman di mana media sosial dan platform daring lainnya sangat dominan dalam kampanye pemilu. Pasal 275 UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan sembilan metode kampanye, yaitu:

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka;
3. Penyebaran bahan kampanye kepada publik;
4. Pemasangan alat peraga di tempat umum
5. Media sosial;
6. Iklan di media massa cetak, elektronik, dan internet;
7. Rapat umum;
8. Debat pasangan calon mengenai materi kampanye;

Sejalan dengan itu pengaturan kampanye melalui media sosial, media massa cetak, media daring dan lembaga penyiaran diatur dalam pasal 287 sampai pasal 297 pada bagian kelima Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tentang Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye tersebut. Akan tetapi pada undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik dan merinci tentang ketentuan berkampanye di media sosial, jadi peneliti menjelaskan secara umum mengenai mekanisme kampanye pada undang-undang nomor 7 tahun 2017 ini. Yang pertama Pasal 287 yang menyatakan:<sup>4</sup>

---

1 Muhtar Said, Ahmad Nasrullah, Brahma Aryana dkk, *Matinya Demokrasi*, Teras Karsa Publisher, Jakarta Barat, 2021, hlm. 39.

2 Linlin Maria, Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi, Komisi Pemilihan Umum*, Bogor, 2020, hlm. 20.

3 Adrian Kede, Krisantus Minggu Kwen dan Emil Fatra, *Komunikasi Politik: Teori dan Praktik*, Cedekia Publisher, Sulawesi Selatan, 2014, hlm. 44.

4 Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017*, LN No. 176 Tahun 2017, TLN No. 6109, Pasal 287.

- 1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu dapat dilakukan melalui media massa cetak, media daring (*online*), media sosial, dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemilu oleh peserta Pemilu kepada masyarakat.
- 3) Pesan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa lisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, Grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang tepat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- 4) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280.
- 5) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Dengan demikian, pengaturan kampanye di media sosial dapat lebih efektif dalam mendukung proses pemilu yang adil, transparan, dan demokratis. Berdasarkan uraian pembahasan di atas bahwa Mekanisme kampanye pemilu melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menekankan pentingnya penyampaian pesan kampanye yang adil dan berimbang oleh peserta pemilu kepada masyarakat. Undang-undang ini mengatur bahwa pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran, dengan tujuan utama menyampaikan pesan pemilu dalam berbagai bentuk, seperti lisan, suara, gambar, dan tulisan. Media yang digunakan untuk kampanye wajib memberikan alokasi waktu yang sama dan perlakuan berimbang kepada semua peserta pemilu serta mematuhi larangan kampanye selama masa tenang. Selain itu, kampanye harus dilakukan dengan adil dan tidak memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan kampanye.

### **Penerapan Sanksi yang Diberikan Terhadap Kampanye Media Sosial yang Tidak Selesai Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.**

Mengingat media sosial memiliki jangkauan yang luas dan pengaruh yang signifikan, pelanggaran terhadap aturan kampanye di media sosial dapat berdampak besar pada integritas pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan hukum melalui penerapan sanksi yang tegas dan tepat menjadi esensial untuk menjaga kredibilitas proses demokrasi dan mencegah praktik-praktik yang tidak etis. Sanksi-sanksi tersebut dirancang tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pencegahan bagi potensi pelanggaran di masa mendatang. Dengan demikian, setiap pelaksana kampanye diharapkan dapat bertindak sesuai dengan regulasi yang berlaku dan bertanggung jawab dalam penggunaan platform media sosial untuk kegiatan kampanye mereka.

Banyak penyimpangan kampanye di lapangan sebagaimana telah diatur terkait Batasan dan larangan oleh Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1), larangan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk negara kesatuan republic Indonesia;

- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat pejkra kampanye peserta pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf I, dan huruf j merupakan tindak pidana Pemilu. Penegakan sanksi terhadap pelanggaran kampanye menyimpang ini sangat penting untuk memastikan bahwa kampanye berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Setiap pelanggaran yang terjadi harus ditindak secara tegas untuk menjaga integritas proses pemilu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta manipulasi yang dapat merusak tatanan demokrasi.

Kampanye yang menyimpang biasanya disebut dengan “kampanye hitam (*black campaign*)”. Kampanye hitam adalah kegiatan terorganisir yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih dengan menggunakan berbagai cara dan belum dibuktikan kebenarannya, misalnya saja sindiran atau rumor dari peserta kampanye pemilu yang sengaja disebar dengan sasaran para kandidat atau calon, sehingga menimbulkan persepsi negatif dimasyarakat serta fenomena sikap resistensi dari para pemilih.<sup>5</sup>

Unsur-unsur yang dapat di kategorikan sebagai kampanye hitam yaitu, pencemaran nama baik, penghinaan dan isu negatif yang dilontarkan dan tidak memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggung jawabkan. Artinya setiap isu yang tidak berdasakan fakta dan kenyataan yang ada, maka isu tersebut dapat disebut sebagai fitnah. Maka dari itu, kampanye hitam tergolong ke dalam tindak pidana fitnah. Sehingga akan mendapatkan sanksi atas perbuatan tersebut.<sup>6</sup>

Kemudian yang berhak memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran kampanye yaitu, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) karena Gakkumdu merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Pada pasal 886 ayat (1) menyatakan bahwa untuk menyamakan pemahaman pada penanganan perkara tindak pidana pemilu. Hal tersebut merupakan dasar terbentuknya Gakkumdu untuk menangani perkara tindak pidana pemilu, agar berjalan dengan adil, transparan, dan jauh dari penyimpangan.<sup>7</sup> Tugas dari Gakukumdu untuk mengefektifkan pelanggaran tindak pidana pemilu. Gakkumdu sendiri terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Dalam Gakkumdu Bawaslu sebagai penerima laporan.

Proses penanganan pelanggaran pemilu dimulai dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), adalah Lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu bertugas melakukan penelusuran untuk

5 Mohammad Najib, Bagus Sarwono, Sri R. Werdiningsih, *Pengawasan pemilu: Problem dan tantangan*, Bawaslu Provinsi DIY, 2014, hlm. 15

6 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1995, hlm 225.

7 Farida Al Qodariah, *Mengenal Gakkumdu Pada Pemilu 2024: Dari Tugas, Wewenang, Hingga Proses Penanganan Perkara*, diakses melalui <https://benpas.subang.go.id/berita/mengenal-gakkumdu-pada-pemilu-2024-dari-tugas-wewenang-hingga-proses-penanganan-perkara.html>, pada tanggal 29 Juli 2024, Pukul 16.43 WITA.

memverifikasi kebenaran laporan yang diterima. Bawaslu akan menilai apakah pelanggaran tersebut tergolong sebagai pelanggaran pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup>

Bawaslu juga melakukan analisis terhadap setiap konten yang diduga melanggar aturan pemilu. Jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan kampanye hitam yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon, Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sebaliknya, jika pelanggaran dilakukan oleh pihak di luar tim sukses pasangan calon, Bawaslu akan melimpahkan kasus tersebut langsung kepada kepolisian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi semua tahapan kampanye, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media cetak dan media sosial. Jika terjadi pelanggaran, Bawaslu berperan penting dalam penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Proses penyelesaian sengketa bisa dimulai dari temuan hasil pengawasan langsung oleh Bawaslu atau dari aduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran.

Setelah pelanggaran dianggap valid, kasus tersebut diteruskan ke kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Jika terbukti adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, khususnya yang berkaitan dengan kampanye hitam, kasus tersebut akan diteruskan kepada kepolisian sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kepolisian melakukan penyidikan, kemudian ketika telah selesai dilakukan penyidikan lalu dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan yang kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan. Hasil proses pelimpahan ke pengadilan kemudian dilakukanlah proses pembuktian yang nanti pada akhirnya terbukti secara hukum pelaku kampanye hitam itu terbukti bersalah.

### C. KESIMPULAN

Mekanisme kampanye pemilu melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menekankan pentingnya penyampaian pesan kampanye yang adil dan berimbang oleh peserta pemilu kepada masyarakat. Undang-undang ini mengatur bahwa pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran, dengan tujuan utama menyampaikan pesan pemilu dalam berbagai bentuk, seperti lisan, suara, gambar, dan tulisan. Media yang digunakan untuk kampanye wajib memberikan alokasi waktu yang sama dan perlakuan berimbang kepada semua peserta pemilu serta mematuhi larangan kampanye selama masa tenang. Selain itu, kampanye harus dilakukan dengan adil dan tidak memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan kampanye.

Penerapan sanksi terhadap kampanye media sosial yang melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas pemilu. Media sosial, dengan pengaruh luasnya, memerlukan regulasi ketat untuk mencegah praktik kampanye hitam dan penyebaran informasi palsu. Undang-Undang tersebut menetapkan sanksi administratif, pidana, dan sosial sebagai langkah penegakan hukum yang komprehensif, yang dilakukan oleh Gakukumdu. Proses penegakan hukum melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memastikan pelanggaran ditangani dengan adil dan transparan. Keseluruhan sistem ini berperan krusial dalam melindungi prinsip-prinsip demokrasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses pemilu, dengan tujuan akhir memastikan pemilihan umum yang jujur dan adil.

<sup>8</sup> Irgan, *Analisis Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum*, Jurnal Petitum, Universitas Indonesia Timur, Vol. 11, No.2, 2023, hlm. 4

Diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye di media sosial oleh pihak berwenang. Selain itu, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai etika berpolitik di dunia digital, serta pentingnya melaporkan pelanggaran yang ditemukan. Kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan organisasi masyarakat sipil juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan kampanye yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk mengurangi pelanggaran kampanye di media sosial, disarankan agar pihak berwenang mengembangkan peraturan yang lebih ketat dan jelas terkait aktivitas kampanye di platform digital. Selain itu, platform media sosial perlu memperkuat algoritma deteksi dan sistem pelaporan pelanggaran. Masyarakat juga harus diberdayakan melalui program literasi digital yang menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial untuk kegiatan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Muhtar Said, Ahmad Nasrullah, Brahma Aryana dkk, *Matinya Demokrasi*, Teras Karsa Publisher, Jakarta Barat, 2021.
- Linlin Maria, Dion Marendra, *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi, Komisi Pemilihan Umum*, Bogor, 2020.
- Adrian Kede, Krisantus Minggu Kwen dan Emil Fatra, *Komunikasi Politik: Teori dan Praktik*, Cedekia Publisher, Sulawesi Selatan, 2014.
- Mohammad Najib, Bagus Sarwono, Sri R. Werdiningsih, *Pengawasan pemilu: Problem dan tantangan*, Bawaslu Provinsi DIY, 2014.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017*, LN No. 176 Tahun 2017, TLN No. 6109, Pasal 287.

### Jurnal Dan Artikel

- Irpan, *Analisis Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum*, Jurnal Petikum, Universitas Indonesia Timur, Vol. 11, No.2, 2023.
- Farida Al Qodariah, *Mengenal Gakkumdu Pada Pemilu 2024: Dari Tugas, Wewenang, Hingga Proses Penanganan Perkara*, diakses melalui <https://benpas.subang.go.id/berita/mengenal-gakkumdu-pada-pemilu-2024-dari-tugas-wewenang-hingga-proses-penanganan-perkara.html>, pada tanggal 29 Juli 2024, Pukul 16.43 WITA.